

## **A. Pengertian Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan.**

Menurut etimologi hak berarti kekuasaan untuk melakukan sesuatu seperti yang tercantum dalam aturan dan dapat pula diartikan derajat atau martabat. Sedangkan perempuan berarti wanita atau istri, kata perempuan berasal dari kata *empu* yang berarti dihargai. Hamka memaknai perempuan dengan “*empu*” dan digambarkan sebagai empu jari yang berposisi sebagai penguat jari, dan jari tidak dapat memegang dengan kuat serta menggenggap erat bila empu jari tersebut tidak ada.

Secara etimologi perkawinan merupakan perjanjian yang resmi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang pada hakekatnya terdapat rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Dimana kewajiban dalam perkawinan adalah kerjasama kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Stereotype yang menyatakan bahwa tugas perempuan adalah melayani laki-laki dibanyak masyarakat terdahulu yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap pendidikan kaum perempuan yang di nomorduakan. Seringkali stereotype justru dilandaskan pada suatu keyakinan dan penafsiran keagamaan. Sehingga tidak saja memberikan legitimasi bagi masyarakat atau ummat untuk melakukan diskriminasi bahkan menjadi factor pendorong terjadinya diskriminasi.

Karena adanya anggapan bahwa perempuan itu bersifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga. Maka anggapan tersebut membawa akibat adanya anggapan bahwa pekerjaan domestic menjadi tanggung jawab perempuan. Mitos bahwa perempuan berada di sektor domestic dan laki-laki di sector public bermula dari dongeng-dongeng fiktif seperti Cinderella, putrid puncak cemara, tujuh bidadari yang kemudian dikembangkan menjadi opini masyarakat bahwa perempuan identik dengan kepasrahan, kepatuhan kepada laki-laki.

## **B. Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Keluarga**

Dalam sebuah perkawinan dan keluarga, perempuan lazim mendapatkan posisi sebagai istri dan ibu dari anak-anak yang mereka lahirkan. Sehingga posisi tersebut mempunyai beragam implikasi yang menyangkut hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Sebagai seorang istri, perempuan mempunyai beragam hak, mulai dari mendapatkan mahar ketika menikah, hak memperoleh nafkah, hak untuk meminta cerai, hingga hak untuk bekerja dan mencukupi kebutuhankeluarga. Sedangkan sebagai seorang ibu, mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya. Disamping itu perempuan juga memperoleh hak untuk mendapatkan tempat tinggal bersama-sama anak-anaknya.

Perempuan ketika menikah maka dia akan menjadi istri dari seorang suami. Lebih daripada itu, dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam aturan islam, seorang istri mempunyai peran yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Akan tetapi, peran istri seringkali direduksi menjadi semata-mata ibu rumah tangga dalam artian sempit karena

mereka mendapatkan nafkah dari suaminya. Sehingga dengan melihat posisi perempuan yang hanya menerima mahar dan nafkah dari suaminya seringkali membuat perempuan terlempar dari posisinya sebagai makhluk bebas menjadi “hamba” suami. Pandangan tersebut sebetulnya lebih dipengaruhi oleh tradisi yang sangat berbasis patriarki daripada pandangan agama. Islam sebagai agama yang memberikan kebebasan sangat menghargai perempuan. Ia memberikan kesempatan yang besar kepada perempuan untuk mengaktualisasikan diri termasuk dalam keluarga.

Sementara sebagai seorang ibu, perempuan mempunyai tugas yang mulia sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya. Peran pendidik tersebut membutuhkan bekal kemampuan yang cukup sehingga anak-anak yang berada pengasuhannya tidak akan terlantar dan mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menjalani hidup. Peran tersebut merupakan sumbangan terbesar yang diberikan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang pernah di publikasikan oleh WHO.

Namun kedudukan perempuan yang ada selama ini tidak pernah membedakan perempuan yang menempuh perkawinan monogami dengan poligami. Kedudukan dan peran perempuan dalam perkawinan monogami cenderung hanya membandingkan dan memposisikannya sebanding dengan suami. Akan tetapi, kedudukan dan peran perempuan dalam perkawinan poligami akan lebih rumit, karena perempuan tidak hanya ada bersama suami tetapi dia juga ada dan bersama istri-istri yang lainnya. Hal itu terutama menyangkut hak-hak yang semestinya mereka dapatkan. Beberapa hal berkaitan dengan suami memang bisa disamakan, apakah perkawinan tersebut monogami atau poligami, seperti mahar dan nafkah lahir. Tetapi mengenai kasih sayang atau nafkah batin, pembagian waktu, kedudukan istri pertama dan istri-istinya yang lain tentu berbeda. Islam mensyaratkan seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, akan tetapi dalam berbagai tradisi yang berkembang, istri pertama kalau tidak istri yang terakhir, cenderung mendapatkan posisi yang lebih dibandingkan istri-istri yang lain. Istilah “putra mahkota” sering diberikan kepada anak yang lahir dari istri pertama. Inilah yang tidak diperbolehkan oleh Islam dalam al-Qur’an surat an-Nisa’: 129.

### **C. Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan.**

Perempuan sebagai manusia didalam perkawinan, juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh hukum terutama Hukum Keluarga Islam sehingga didalam perkawinan tujuan utama dari perkawinan dapat terpenuhi dengan sempurna, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmat, hak-hak perempuan diatas meliputi :

#### **1. Hak Dalam Memilih Pasangan.**

Terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa disamping manusia diciptakan Allah mempunyai bentuk yang sebaik-baiknya, mempunyai tugas untuk beribadah kepada Allah, berusaha untuk mencari ilmu dan sebagainya, manusia diberi pula hak memilih untuk menetapkan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya cita-cita dan agamanya, sehingga dengan demikian diharapkan ia akan mencapai tujuan hidupnya, bahagia dunia dan akhirat.

Selama ini pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Hal ini kemudian memunculkan asumsi bahwa Islam membenarkan adanya kawin paksa. Pemahaman ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbar*. Hak *Ijbar* dipahami oleh banyak orang memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya.

Menurut bahasa *Ijbar* berarti mewajibkan atau memaksa agar mengerjakan. *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh Islam dalam kaitannya dengan perkawinan. Dalam fiqh Mazhab Syafi'i orang yang mempunyai kekuasaan atau hak *ijbar* ini adalah ayah atau (kalau tidak ada ayah) kakek. Sehingga, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Hak memilih pasangan merupakan salah satu hak seorang manusia disamping hak-hak yang lain. Manusia tidak dapat dipaksa dengan haknya tersebut, kecuali jika dalam melaksanakan haknya tersebut terdapat sesuatu hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Pengambilan hak seseorang hanyalah dapat dilakukan dengan dasar kerelaan dan persetujuan.

Wahbah az-Zuhaili, mengutip pendapat para ulama mazhab fiqh yang mengatakan “Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan suatu ancaman misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi fasad (rusak)”. Kesakinahan dalam keluarga baru terwujud bila antara masing-masing pihak terjalin cinta dan kasih sayang yang mendalam. Hal ini mungkin tidak datang secara tiba-tiba, melainkan harus diawali sejak dini, yakni jauh sebelum melangkah ke perkawinan.

Untuk mendapatkan kesesuaian kedua calon mempelai, Islam memberikan hak yang sama dalam menentukan jodoh. Dengan demikian wanita bebas untuk menentukan pilihan menolak atau menerima pinangan seseorang, atau pilihan orang tuanya, jika ternyata pilihan orang tuanya tersebut tidak sesuai dengan harkat dan martabat si perempuan terutama dalam bidang agama.

Bagaimanapun perkawinan adalah hal yang harus dijalani secara ikhlas, sehingga makna dari perkawinan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat terwujud apabila antara kedua calon mempelai saling menerima dengan tulus kehadiran pasangannya<sup>1</sup>.

## 2. Hak Mendapatkan Maskawin (Mahar).

---

1 Zusiana Elly Triantini, Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran An-Nawawi Al-Bantani dan Masdar Farid Mas'udi), 2012. Hlm 29-31.

Konsep tentang maskawin/mahar adalah menjadi bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin/mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin/mahar adalah menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya. Disisi lain al-Quran memerintahkan kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan dengan memberi maskawin/mahar, karena memperoleh keuntungan. Al-Qur'an menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 24 sebagai berikut : "Dan(diharamkan juga kalian mengawini) perempuan yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian (yaitu) mencari istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang bagi kalian telah merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Asbab al-Nuzul ayat tersebut, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa, orang Hadrami membebani kaum lelaki dalam membayar mahar dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat tersebut diatas sebagai ketentuan pembayaran mahar atas kerelaan kedua pihak.<sup>2</sup> Sementara itu, Murtadla Muthahhari berpendapat dalam bukunya *Hak-Hak Wanita dalam Islam* sebagai berikut "mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya. Al-Qur'an telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat ini. Pertama, mahar disebut sebagai *shaduqah*, tidak disebut mahar. *Shaduqah* berasal dari kata *shadaq*, mahar adalah *sidah* atau *shaduqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih. Kedua, kata ganti *hunna* (orang ketiga jamak feminim) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak milik perempuan itu sendiri bukan hak ayahnya, ibunya atau keluarganya. Ketiga, *nihlah* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan), menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, perempuan kalau akan menikah berhak mendapat mahar dari calon suaminya yang tidak ditentukan besar kecilnya karena disesuaikan dengan kemampuan calon suami.

Mahar harus ditentukan jumlahnya terlebih dahulu sebelum menikah meskipun cara membayarnya dengan hutang artinya dibayar nanti. Sebab kalau belum menentukan jumlah mahar sebelum menikah, ketika akan cerai ia (suami) tidak mau membayarnya atau mau membayar tetapi dalam jumlah yang sedikit karena ia (suami) sudah merasa tidak senang.

Maharnya Fatimah binti Rasulullah SAW adalah baju besinya Ali *Karramallahu Wajhah*, karena Ali tidak memiliki selainnya. Lalu ia menjualnya, kemudian diberikan kepada Fatimah sebagai mahar. Ada juga diantara perempuan Sahabiyyah yang maharnya berupa cincin besi, ada juga yang maharnya berupa ayat-ayat al-Qur'an yang kemudian diajarkan oleh suaminya. Dari penjelasan tersebut diatas, maka mahar dianggap sebagai sesuatu yang

---

2 Dr. Hj. Istibsyaroh, S.H., M.A. Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi), (Jakarta: PT Teraju Mizan, 2004). Hlm. 101-102.

urgen dalam pernikahan karena mahar menunjukkan keseriusan dan kecintaan calon suami kepada calon istrinya<sup>3</sup>.

### 3. Hak Dalam Memberikan Nafkah.

Al Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan. Istri tidak diwajibkan memberi suaminya apa yang didapatkan atas jerihnya sendiri.

Adapun sebab wajib nafkah atas suami kepada istri adalah, karena dengan selesainya akad yang sah, wanita menjadi terikat dengan hak suaminya, yaitu untuk menyenangkan nya, wajib taat kepadanya, harus tetap tinggal dirumah untuk mengurus rumah tangganya mengasuh anak-anaknya dan mendidiknya, maka sebagai imbalan yang demikian Islam mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.

Nafkah suami terhadap istri selama perkawinannya itu dibangun atas akad yang sah, terlepas istrinya muslim atau tidak, kaya atau miskin. Kewajiban ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Perintah pemberian nafkah ini berdasarkan al-Quran, al-Sunnah, al-Qiyas, dan al-Ijma'. Harus dicatat bahwa memberi nafkah meliputi sandang, pangan dan papan. Tentang tempat tinggal, al-Quran mengatakan "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Untuk makanan dan pakaian, al-Quran meminta suami menyediakannya bagi ibu dan anak-anaknya sebagaimana dijelaskan "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"<sup>4</sup>.

Namun ketentuan-ketentuan diatas tidaklah bersifat kaku, karena di didalam kasus-kasus tertentu Hukum Islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah. Seperti dalam kasus negara Siria dan Tunisia, undang-undang kedua negara tersebut telah melakukan begitu mendetail masalah nafkah ini. Lingkup pembiayaan nafkah tidak hanya

---

3 Dr. Hj. Istibsyaroh, S.H., M.A. Hak-Hak Perempuan (Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi), (Jakarta: PT Teraju Mizan, 2004). Hlm. 103-104.

4 Prof. Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern (Yogyakarta: ACAdemia, 2012). Hlm. 138-140.

terbatas pada sandang, pangan dan papan melainkan juga meliputi biaya-biaya pengobatan. Bahkan perbedaan agama istri tidak menjadi penghalang akan wajibnya nafkah ini. Dan lebih ekstrem lagi bahwa pengabaian kewajiban ini bisa menjadi salah satu alasan istri memohon perceraian.

Dalam masalah ini, kedua negara ini telah melakukan terobosan yang signifikan dalam memberikan wewenang kepada istri untuk menuntut hak nafkahnya yang begitu luas. hal ini berbeda dengan pandangan para ulama mazhab dimana biaya pengobatan bukan menjadi tanggung jawab suaminya. Menurut mereka biaya pengobatan menjadi tanggungannya sendiri atau keluarganya, karena obat-obatan tidaklah merupakan kebutuhan pokok, mereka menganalogkannya dengan makanan cuci mulut. Makanan jenis ini tidak harus ada atau disediakan. Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakat pada waktu itu secara umum tidak memerlukan pengobatan seperti sekarang ini. Akan tetapi, dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok. Wahbah az-Zuhaili menolak pandangan ulama mazhab empat diatas. Menurutnya nafkah untuk kesehatan adalah termasuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Pemberian nafkah kesehatan merupakan bentuk dari *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Katanya: bukanlah *m'asyarah bi al-ma'ruf* namanya, kalau suami dalam keadaan istrinya sehat dapat bersenang-senang (*istimta'*), tetapi manakala ia sakit, lalu mengembalikannya kepada keluarga. Ilustrasi yang dibuat oleh Wahbah az-Zuhaili ini selaras dengan aturan di Syiria, Tunisia, bahkan Mesir tentang hak perempuan (istri) dalam nafkah<sup>5</sup>.

#### 4. Hak Dalam Poligami.

Salah satu persoalan fikih munakahat yang hingga kini masih menjadi bahan diskusi ramai dan pelik adalah masalah poligami. Pelik terutama bagi perempuan. Islam sendiri “gara-gara” pesan tekstual tentang pembolehan poligami pembolehan poligami dalam al-Qur'an, kerap dikecam sebagai anti demokrasi dan HAM dalam kehidupan suami-istri karena poligami dilihat sebagai salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan.

Tuduhan klasik bahwa al-Quran memperlakukan perempuan secara tidak adil karena memperbolehkan poligami masih saja diajukan orang. Tujuan ini juga sering dikaitkan kepada Nabi Muhammad saw yang juga melakukan poligami bahkan istrinya konon sampai sembilan. Menurut Riffat Hassan masalah tersebut merupakan problem yang tak kunjung selesai. Namun perlu dicatat, dalam al-Quran hanya ada satu ayat yaitu an-Nisa ayat 3 yang berbicara poligami. Akan tetapi ayat tersebut sering diartikan secara keliru oleh kebanyakan mufassir, untuk tidak mengatakan semuanya<sup>6</sup>. Sebenarnya pesan yang hendak disampaikan dalam ayat tersebut adalah tentang pentingnya menyantuni anak yatim yang ditinggal mati oleh Bapaknya, sehingga dahulu karena ayat ini turun pada saat setelah selesai Perang Uhud yang memakan banyak korban dari laki-laki, maka turunklah ayat ini untuk menyantuni anak yatim dengan cara menikahi ibunya, sehingga nafkah dapat ditanggung oleh laki-laki yang menikahi ibunya tersebut.

5 Ibid. Hlm . 153-154.

6 Prof. Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern (Yogyakarta: ACAdemia, 2012). Hlm. 142-143.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat status kaum perempuan, poligami telah dianggap sebagai suatu upaya eksploitasi wanita demi kebutuhan biologis kaum Adam. Sementara bagi kaum Adam pada umumnya, poligami adalah sesuatu yang legal dan telah dipraktekkan oleh Nabi. Meskipun Nabi mempraktekannya, tidak semua ulama berpendapat seragam, sebagian dari mereka ada yang menolak kebolehan. Seperti Ulama-ulama diberbagai negara Muslim Modern seperti Syiria dan Tunisia, bahkan negara tersebut memasukkan aturan poligami dalam undang-undang negara mereka secara rinci untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Seperti terlihat dari Negara Syiria yang membolehkan poligami tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan sangat tergantung pada izin dari pengadilan. Hal ini ada keberanjakan dari pemikiran mazhab klasik yang notabene membolehkan meskipun dengan syarat harus yang tidak mungkin terpenuhi, keadilan dalam kasih sayang, perasaan cinta dan sebagainya.

Lain halnya dengan negara Tunisia, negara ini secara radikal telah melarang praktek poligami ini. Larangan ini sebagai hal lain yang dibicarakan di atas, dipandang sebagai akibat dari pengaruh kolonial barat. Para ahli Hukum Islam Tunisia sebenarnya menyandarkan pandangannya pada al-Qur'an dan sumber-sumber hukum dasar lainnya dalam melarang poligami. Meskipun demikian, barangkali ada benarnya juga apabila keinginan mereka untuk melakukan uji ulang atas ijtihad terdahulu dalam persoalan ini dipengaruhi oleh pengaruh eksternal Barat. Bahkan, dengan analisis tradisional sekalipun, ada pendekatan hukum yang memungkinkan wanita menolak poligami dalam perkawinannya sendiri.

Langkah Syiria dan Tunisia ini dianggap paling berani dan telah mengalami keberanjakan dari doktrin mazhab Maliki dan Syafi'i yang memberikan kebebasan yang luas bagi laki-laki untuk berpoligami. Syaratnya hanya dua, yaitu adil dan maksimal empat orang istri. Tak ada persyaratan apapun selain dua hal itu. Jadi dalam masalah poligami, Tunisia telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam mengangkat dan memelihara derajat kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan kaum lelaki. Sebab poligami pada hakikatnya merupakan bentuk penghinaan terhadap perempuan. Sebab mana ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu-sebagaimana halnya laki-laki, mana ada yang rela dan bersedia untuk dimadu. Karena poligami menimbulkan kerawanan terhadap pelecehan hak-hak kaum perempuan<sup>7</sup>.

##### 5. Hak dalam Perceraian.

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya. Bertentangan dengan kepercayaan umum, Islam juga memperbolehkan perempuan mempunyai hak cerai. Seorang perempuan dapat membatalkan pernikahannya dalam bentuk perceraian yang dikenal dengan *khulu'*. Walaupun Islam membolehkan, tapi ketentuan ini nampaknya ambigu. Talak dan umumnya putusan perkawinan walaupun dihalalkan, tetapi merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Sebagai ajaran moral ilahiyyah, Islam sangat tidak menyukai perceraian. Secara moral, perceraian adalah sebuah

---

<sup>7</sup> Prof. Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern (Yogyakarta: ACAdemia, 2012). Hlm. 155-156.

pengingkaran. Akan tetapi, sadar bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari dalam kehidupan yang nisbi ini, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan yang sangat khusus, Islamun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya. Ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW yang penuh ambiguitas.

Ambiguitas ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mempersulit peluang terjadi perceraian kecuali dalam keadaan terpaksa atau ada *qarinah* yang dijustifikasi oleh *syara'*. Masih dalam konteks pemeliharaan harmonisasi ikatan perkawinan, Islam kemudian memberikan peluang restrukturisasi ikatan yang telah terkoyak oleh talak melalui prosedur rujuk. Rujuk adalah pemulihan perkawinan dengan cara suami mengambil kembali bekas istri kepada ikatan perkawinan semasa *iddah* berlangsung. Dalam masalah talak ini hukum Islam memperlakukan perempuan jauh lebih baik, lebih manusiawi dan lebih berprikeadilan ketimbang doktrin agama dan kebudayaan lain. Dengan ungkapan lain, Anderson mencatat, sebelum kedatangan Islam, wanita tidak mempunyai wewenang untuk mentalaq dan juga tidak mempunyai hak untuk menceraikan dirinya dari suaminya, kecuali suami memberikan hak talak itu (*thalaq tafwid*). Dengan kedatangan Islam, terjadilah perubahan dalam konsep talak. Perubahan tersebut bertujuan untuk membatasi hak talak suami dan selanjutnya memberikan pada pertimbangan yang logis dan bukan bersifat sepihak.

Dalam upaya mereformasi bidang hukum keluarga banyak negara Islam yang tetap mempertahankan hak suami untuk menceraikan istrinya sembari memberi kebebasan yang lebih besar kepada kaum perempuan untuk meminta cerai dalam kasus kekerasan, tidak diberi nafkah dan ditinggal pergi<sup>8</sup>. Fenomena ini terjadi pada hukum keluarga Syiria dan Tunisia, kedudukan suami dan istri adalah sama dalam perceraian, perceraian sepihak tidak jatuh dan harus diucapkan dimuka pengadilan dan pernikahan yang diucapkan tiga kali sekaligus (*thallaq al-Battah*) hanya dihitung satu. Hal ini berbeda dengan ketentuan mazhab klasik, karena dalam mazhab Maliki, talak bisa jatuh hanya dengan mengucapkan "*talaqtuki*" tanpa harus ada campur tangan dari pihak hakim. Bahkan menurut imam Malik juga, talak yang dijatuhkan suami karena keliru, lupa dan main-main adalah sah. Sementara mazhab Hanafi bahwa setiap talak yang dijatuhkan oleh suami dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, atau orang idiot.

Apabila dilihat ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam perundang-undangan Negara Islam yang telah melakukan pembaharuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam seperti Syiria dan Tunisia, maka akan tampak titik keberanjakannya dari fiqih klasik yaitu setiap negara berusaha untuk mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam fiqih klasik yang lebih cenderung mempermudah terjadinya perceraian dan mengabaikan hak-hak perempuan. Keberanjakan yang cukup signifikan adalah pemberdayaan lembaga pengadilan dalam perceraian. Hal ini merupakan pembaharuan yang terpenting dalam wacana Hukum Keluarga Islam. Sebab dalam fiqih klasik dengan mengacu secara scriptural kepada teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah, suami adalah "pihak yang menceraikan" (*muthalliq*) sedangkan istri adalah pihak yang diceraikan (*muthallaq*). Istri hanya diberikan hak gugat cerai, namun itupun masih disyaratkan ada persetujuan suami dan

---

<sup>8</sup> Ibid. Hlm. 148-150.



biaya tebusan (*iwadh*). Bahkan dalam mazhab Hanafi yang dikenal rasional istri tidak mempunyai hak cerai, apapun alasannya.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan perceraian, terutama di Tunisia adalah larangan permanen bagi laki-laki untuk menikahi kembali perempuan yang telah diceraikan sebanyak tiga kali. Nampak jelas ketentuan ini telah meninggalkan mazhab Syafi'i yang mengabsahkan pernikahan "sementara" yang bertujuan menghalalkan berkumpulnya kembali laki-laki pertama dengan mantan istrinya (*nikah tahlil*). Keberanjakan dan perubahan menuju tata cara perceraian yang manusiawi yang mengakui hak-hak kaum perempuan ini didasarkan pada spirit al-Qur'an yang menyuruh suami untuk menceraikan istrinya dengan cara yang baik dan adil<sup>9</sup>.

## DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>9</sup> Prof. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdemia, 2012). Hlm. 158-159.

1. Istibsyaroh. 2004. *Hak-Hak Perempuan (Relasi Gender menurut Tafsir Al-Syara'awi)*. Jakarta: Teraju Mizan.
2. Nasution, Khoiruddin. 2012. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdemia.
3. Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia.
4. Fadlilah, Nur. 2005. *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis Gender atas Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84)*. Skripsi S1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Triantini, Zusiana Elly. 2004. *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran an-Nawawi al-Bantani dan Masdar Farid Mas'udi)*. Skripsi S1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Nurhaidi. 2007. *Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Islam (Studi Atas Pemikiran Ashgar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)*. Skripsi S1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.